

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN
(Studi Putusan Nomor 164 K/Pid/2024)**

Ary Wicaksono

Mahasiswa Progam Studi S1 Ilmu Hukum, FHISP, Universitas Terbuka

Correspondence		
Email: 044471784@ecampus.ut.ac.id	No. Telp:	
Submitted 9 September 2025	Accepted 12 September 2025	Published 13 September 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam putusan pidana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/Pid/2024 terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ. Bentuk pidana dalam Pasal 310 UU LLAJ adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Dalam kasus yang diteliti, Terdakwa atas kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, sehingga unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ telah terpenuhi. Majelis Hakim telah melakukan penerapan asas keadilan sebagai tujuan hukum, dimana dalam kasus yang diteliti Terdakwa telah mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban. Sehingga meskipun hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama lima bulan dan denda sebesar lima juta rupiah, subsidi kurungan selama satu bulan kepada Terdakwa, tapi putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan.

Kata-Kata Kunci: *pertimbangan, hakim, pidana, kecelakaan, lalu lintas.*

PENDAHULUAN

Suryani dan Purba (2024) menyatakan bahwa, “sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara” (p.57). Secara tidak langsung, kejadian kecelakaan lalu lintas dapat meningkat karena semakin banyak orang menggunakan jalan raya, khususnya kendaraan bermotor, untuk keperluan pribadi atau umum (Helmi, Danialsyah, dan Mukidi, 2024). Pasupati, Dewi, dan Karma (2023) menyatakan, “untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pengemudi kendaraan bermotor hendaknya mengutamakan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan pengguna jalan lainnya” (p.22).

Selain itu, salah satu cara untuk meminimalisir kelalaian pengemudi adalah melalui hukum pidana. Menurut Chandra (2022), “pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya” (p.19). Dermawan (2020) menyatakan, “Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) merupakan perkembangan di bidang hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagai respon perubahan zaman” (p.78). Undang-undang tersebut adalah kerangka hukum yang mengatur segala aspek pergerakan kendaraan bermotor, keselamatan, dan regulasi lalu lintas di jalan

raya. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, dan keteraturan dalam sistem transportasi.

Menurut Afandi (2023) meskipun sudah diterapkannya UU LLAJ, tidak dapat dipungkiri masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, ugal-ugalan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Salah satu contoh kasus pidana lalu lintas yang berada adalah Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bjn. Terdakwa Yaimin Bin Mijian, dinyatakan telah terbukti melakukan “tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro hanya menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana denda sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) subsidi kurungan selama 1 (satu) bulan. Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum banding karena vonis tersebut dinilai ringan, namun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1396/Pid.Sus/2023/PT SBY menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro. Pada tanggal 2 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/Pid/2024 menolak upaya permohonan kasasi tersebut.

Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022).

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka rumusan masalah karya ilmiah ini adalah: *pertama*, apa landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas?; *kedua*, apakah pertimbangan Hakim dalam putusan pemidanaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/Pid/2024 terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban meninggal dunia sudah sesuai dengan perspektif keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Muhaimin (2020), “metode penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti” (p.48). Penulis akan menggunakan pendekatan kasus dan konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada pendekatan kasus, yang perlu dianalisis adalah pertimbangan hukum Hakim, yaitu *ratio decidendi* hakim untuk sampai pada kesimpulannya dalam memutuskan perkara. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada (Muhaimin, 2020). Karya ilmiah ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Karya ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Landasan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**

Pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian hukuman terhadap pelaku untuk memastikan apakah terdakwa dapat dituntut dalam hal tanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya (Jaholden, 2021). Menurut Fadlian (2020), “Hukuman atas tindakan berlawanan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang disebut dengan pertanggungjawaban pidana—oleh karena itu, proses peralihan pidana kepada pelakunya disebut dengan pertanggungjawaban pidana” (p.13).

Istilah “tindak pidana”, juga dikenal sebagai “*strafbaarfeit*”, mengacu pada tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman (Chandra, 2022). Menurut Pasal 1 angka 24 UU LLAJ, “kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian di jalan yang tidak direncanakan dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menimbulkan kerusakan harta benda atau korban jiwa”.

Dalam Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga kategori yaitu: “*pertama*, kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya kendaraan dan/atau barang. *Kedua*, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. *Ketiga*, kecelakaan lalu lintas berat yaitu Kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal”.

Pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ yang secara eksplisit menyatakan bahwa: *Pertama*, terhadap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan dan/atau denda paling maksimal Rp1.000.000,00. *Kedua*, terhadap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, ancaman pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp2.000.000,00. *Ketiga*, kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp10.000.000,00. *Keempat*, pada kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000,00.

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 310 UU LLAJ memakai sistem dengan menetapkan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana maksimum. Dalam hal ini tuntutan dan putusan pemidanaan tidak boleh melebihi batas maksimum pemidanaan yang telah ditetapkan oleh Pasal 310 UU LLAJ. Bentuk pemidanaan dalam Pasal 310 UU LLAJ yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda. Pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu pencabutan SIM atau mengganti segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana lalu lintas (vide Pasal 314 UU LLAJ).

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/Pid/2024 Berdasarkan Perspektif Keadilan

Kasus posisi berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 07.15 Wib bertempat di Jalan PUK Kalitidu - Sekar turut Desa Trengguluna Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa Yaimin Bin Mijian mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Supra No.Pol. B-3966-BIZ tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan kecepatan 10 s/d 20 Km/Jam dari arah timur ke barat lewat jalan/ Gang kecil dengan keadaan jalan lurus, keadaan jalan baik, perkerasan jalan cor. cuaca pada saat itu cerah dan situsai jalan ketika terjadi kecelakaan sedang sepi pagi hari, lokasi kejadian berada di sekitar area persawahan. tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan persimpangan antara jalan poros Kecamatan dengan jalan gang kecil. Setelah sesampainya di persimpangan Terdakwa bermaksud masuk ke jalan poros Kecamatan dan Terdakwa langsung belok ke kanan (utara)

tanpa memberikan tanda lampu sein/reteng dan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah utara maupun ke selatan.

Di saat yang sama dari arah utara ke selatan berjalan sepeda motor Kawasaki KLX Nopol. S-3631-JA yang di kendarai oleh Korban Asrul Huda dengan kecepatan 60 s/d 70 Km/Jam. Saat itu jarak sudah sangat dekat hingga akhirnya terjadi tabrakan sehingga terjadi laka lantas korban Asrul Huda terpental sejauh 20 meter dan masuk jalur kanan dan dari arah selatan ke utara berjalan kendaraan Toyota Kijang innova Nopol S-1869- BB yang dikendarai oleh saksi Eko Budi Priyanto dengan kecepatan kurang lebih 40 s/d 50 Km/Jam, melihat kejadian tersebut saksi Eko Budi Priyanto berusaha melakukan pengereman, namun karena sepeda motor kawasaki KLX terjatuh cukup jauh sehingga tetap membentur / mengenai bagian depan kendaraan yang saksi Eko Budi Priyanto kemudikan. Terdakwa seharusnya masuk jalur yang lebih besar dan belok ke kanan sudah dapat memperkirakan kemungkinan akan adanya kendaraan dari arah kiri dan kanan sehingga untuk menghindari senggolan/tabrakan.

Terdakwa harusnya menunggu keadaan arus lalu lintas baik dari kanan maupun kiri sepi tidak ada kendaraan lain yang melintas baru berusaha untuk masuk jalur dan belok kekanan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan, titik tumbur terjadinya kecelakaan lalulintas sepeda motor Honda Supra No.Pol. B-3966-BIZ kontra sepeda motor Kawasaki KLX Nopol. S-3631-JA berada ditengah as jalan sedangkan titik tumbur antara sepeda motor Kawasaki KLX Nopol. S-3631-JA dan mobil Toyota Innova Nopol S-1869-BB berada di sebelah barat as jalan sekitar 1 meter. Posisi akhir korban pengendara sepeda motor Kawasaki KLX jatuh di sebelah selatan titik tumbur tergeletak di barat as jalan dengan luka lecet pada tangan dan dan hidung dengan posisi tergeletak di jalan, selanjutnya korban dalam keadaan sadar dilarikan ke puskesmas Ngasem selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro. Saat perawatan, Korban meninggal dunia pada Kamis, tanggal 12 Januari 2023 17.00 Wib, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Ulya Lutfiana, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro No-VER/22/IV/2023.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut umum memberikan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 310 (4) UU LLAJ. Jaksa Penuntut umum menuntut pidana penjara terhadap Yaimin Bin Mijian dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.,00 (Lima juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.

Putusan hakim setidaknya memiliki tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, keadilan sosiologis, dan keadilan yuridis. Pada pertimbangan yuridisnya, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bjn menimbang unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ yang mempunyai 3 (tiga) unsur, yakni:

Unsur Pertama, “”setiap orang”, maksudnya ketika mengkonstruksi tindak pidana ini adalah untuk menetapkan apakah benar memang terdakwa sebagai subjek hukum yang berbuat pada tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut Sinurat (2023) “dalam rangka pertanggungjawaban pidana itu, hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak” (p.181). Dalam hal ini, Terdakwa Yaimin Bin Mijian terbukti sebagai pelaku yang dihadapkan Jaksa di persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, sehingga unsur pertama terpenuhi.

Unsur Kedua, “mengemudikan kendaraan bermotor “. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide Pasal 1 angka 8 UU LLAJ). Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 1 angka 23 UU LLAJ). Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 07.15 Wib bertempat di Jalan PUK Kalitidu - Sekar

turut Desa Trengguluna Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. B-3966-BLZ. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Unsur Ketiga, “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”. Unsur ini menitikberatkan pada kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Apabila ditelaah dalam fakta persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah lalai dan kurang berhati-hati dalam mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. B-3966-BLZ tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan kecepatan 10 s/d 20 Km/Jam. Terdakwa bermaksud masuk ke jalan poros Kecamatan dan Terdakwa langsung belok ke kanan (utara) tanpa memberikan tanda karena lampu sein/reteng sepeda motor Terdakwa rusak dan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah utara maupun ke selatan. Saat yang sama dari arah utara ke selatan berjalan sepeda motor Kawasaki KLX Nopol. S-3631-JA yang dikendarai oleh Korban Asrul Huda dengan kecepatan 60 s/d 70 Km/Jam, karena jarak sudah sangat dekat hingga akhirnya terjadi tabrakan sehingga terjadi laka lantas korban Asrul Huda terpental sejauh 20 meter dan masuk jalur kanan dan dari arah selatan ke utara berjalan kendaraan Toyota Kijang innova Nopol S-1869-BB yang dikendarai oleh saksi Eko Budi Priyanto dengan kecepatan kurang lebih 40 s/d 50 Km/Jam, melihat kejadian tersebut saksi Eko Budi Priyanto berusaha melakukan pengereman, namun karena sepeda motor Kawasaki KLX terjatuh cukup jauh sehingga tetap membentur / mengenai bagian depan kendaraan yang saksi Eko Budi Priyanto kemudikan. Akibatnya Korban meninggal dunia dalam perawatan pada Kamis, tanggal 12 Januari 2023 17.00 Wib, sebagaimana diuraikan dalam *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter Ulya Lutfiana dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro No- VER/22/IV/2023. Dengan demikian, unsur ketiga dalam Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban serta memberi santunan dan sudah berdamai dengan keluarga korban. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menimbang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Asrul Huda meninggal dunia. Keadaan yang meringankan yaitu: Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa sudah berusia lanjut (73 tahun); serta antara kedua belah pihak sudah berdamai dengan Terdakwa memberi santunan kepada keluarga Korban.

Selanjutnya, penulis akan meninjau besaran vonis hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Perkara ini diputus hakim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum banding, namun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1396/Pid.Sus/2023/PT SBY menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro. Pada tanggal 2 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/Pid/2024 menolak upaya permohonan kasasi tersebut.

Menurut Penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/Pid/2024 dalam perkara ini sudah sangat tepat. Hal ini dikarenakan, dalam kasus ini putusan hakim lebih menitikberatkan perspektif keadilan, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa,

baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti* beralasan untuk dipertahankan.

Pada kasus tersebut, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif (mutlak) bagi putusan hakim. Dalam kasus tersebut Hakim tidak memihak terhadap kepentingan pihak korban saja, namun juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari terdakwa. Dalam pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta persidangan, kecelakaan tersebut memang murni kelalaian Terdakwa, namun Hakim melihat dari sisi pertanggungjawaban Terdakwa, yaitu telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban. Hal ini telah menunjukkan, Terdakwa telah bersikap baik, patut, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial di masyarakat. Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa.

Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Yanto, 2020). Menurut Iskandar dan Robiah (2023), “Sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum, hakim harus peka dan memihak untuk memastikan terpenuhinya keadilan” (p.339). Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017).

Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Adil merupakan hakikat terminologi dari penataan hukum dan peradilan, oleh karena itu tata hukum dan peradilan tidak bisa diwujudkan begitu saja dengan mengabaikan keadilan. Bagaimanapun hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim, yang pasti hakim harus selalu dapat memberikan hukuman yang adil kepada pelaku kejahatan (Yanto, 2020).

Dari uraian sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang dilakukannya. Tujuan hukuman bukan hanya untuk membalas dendam pada pelakunya, hal ini juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan (Pasupati, Dewi, dan Karma, 2023). Dengan kata lain, putusan pemidanaan majelis hakim terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perspektif keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga kategori yaitu: *pertama*, kecelakaan lalu lintas ringan; *Kedua*, kecelakaan lalu lintas sedang; *Ketiga*, kecelakaan lalu lintas berat. Landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ. Dalam hal ini tuntutan dan putusan pemidanaan tidak boleh melebihi batas maksimum pemidanaan yang telah ditetapkan oleh Pasal 310 UU LLAJ. Bentuk pemidanaan dalam Pasal 310 UU LLAJ adalah hukuman penjara dan/atau hukuman denda. Selain itu pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu pencabutan SIM atau mengganti segala kerugian akibat perbuatan pidana lalu lintas (vide Pasal 314 UU LLAJ).

Menurut Penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/Pid/2024 yang menolak kasasi Penuntut Umum dalam perkara ini sudah sangat tepat. Hal ini dikarenakan, dalam kasus ini putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama lebih menitikberatkan perspektif keadilan. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bjn menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut

berdasarkan bukti-bukti, surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa. Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa. faktor yang memberatkan, dan faktor yang meringankan. Hakim kemudian memutuskan hukuman penjara selama lima bulan, dan pidana denda sebesar lima juta rupiah subsidair satu bulan kurungan. Putusan majelis hakim tersebut menurut penulis telah sesuai dengan perspektif keadilan, dalam pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta persidangan, kecelakaan tersebut memang murni kelalaian Terdakwa, namun Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari terdakwa dengan melihat dari sisi pertanggungjawaban Terdakwa, yaitu telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban.

Saran

Saran untuk Hakim, agar dalam memberikan putusan yang adil, diharapkan dapat mempertimbangkan sisi pertanggungjawaban Terdakwa terhadap korban kecelakaan lalu lintas, Saran untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan patuh terhadap peraturan serta rambu-rambu lalu lintas. Bagi instansi-intansi yang terkait dengan kebijakan lalu lintas, agar dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam upaya mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chandra, T.Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Afandi, A.N. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Putusan Nomor: 12/Pid. Sus/2021/PN.Bks.)". *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 179-186.
- Dermawan, A. (2020). "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". *Doktrina: Journal of Law*, 3 (1), 77-86.
- Helmi, R., Danialsyah, dan Mukidi. (2024). "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)". *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 47-58.
- Fadlian, A. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10-19.
- Iskandar, O., dan Robiah. (2023). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan". *Krtha Bhayangkara*, 17 (2), 333-348.
- Pasupati, I.K.Y., Dewi, A.A.S.L., dan Karma, N.M.S. (2023). "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/PN. Amp)". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 20-25.
- Suryani, E., dan Purba (2024). "Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor

1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang)”. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 56-73.

Taqiuddin, H.U. (2017). “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 191-199.

Peraturan dan Putusan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/Pid/2024.

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bjn.